

TANGGAL PENYUSUNAN	DD/BLN/THN	TANGGAL REVISI	DD/BLN/THN
			15/09/2020
FAKULTAS	HUKUM		
PROGRAM STUDI	ILMU HUKUM		
JENJANG	S1		
KODE & NAMA MK	101521042	HUKUM AGRARIA	
SKS	2	SEMESTER	V
STATUS MK			
DOSEN PENGAMPU			
CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL)	SIKAP DAN TATA NILAI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bertaqwa kepada Tuhan YME dan mampu menunjukkan sikap religius. 2. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 	
	PENGETAHUAN	Menguasai prinsip dan teknik perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran ilmu hukum inovatif yang berorientasi pada kecakapan hidup.	
	KETRAMPILAN UMUM	Mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi masalah di bidang ilmu hukum.	

	KETRAMPILAN KHUSUS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu melaksanakan penelitian pemecahan masalah bidang ilmu hukum serta mengomunikasikannya secara lisan maupun tertulis secara efisien, efektif dan estetik. 2. Mampu menjadi penegak hukum yang berkarakter 		
RUMUSAN CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK)	(C2) Mahasiswa mampu menguraikan pengertian, ruang lingkup hukum agraria, dan sejarah hukum agraria nasional dan melaksanakan mengenai Hukum Agraria.			
DESKRIPSI MATA KULIAH	Mata kuliah Hukum Agraria dalam arti sempit membahas tentang Hak Penguasaan Atas Tanah, meliputi hak bangsa Indonesia atas tanah, hak menguasai negara atas tanah, hak ulayat, hak perseorangan.			
METODE PEMBELAJARAN	Cooperative Learning			
	Small Grup Discussion			
PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA	Pemaparan materi, Tanya jawab, diskusi , Persentasi Tugas			
REFERENSI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mertokusumo, Sudikno, <i>Perundang-undangan Agraria Indonesia</i>, Edisi Kedua Cetakan Perdana, Yogyakarta, Penerbit Liberty, 1988. 2. Parlindungan, A.P., <i>Hak Pengelolaan Menurut Sistem U.U.P.A (Undang-undang Pokok Agraria)</i>, Bandung, CV. Mandar Maju, 1989. 3. Maria SW Sumardjono, <i>Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi & Implementasi</i>, Kompas, Jakarta, 2005. 4. Harsono, Boedi, <i>Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelak-sanaannya</i>, Cetakan Kesepuluh (Edisi Revisi), Jakarta, Djambatan, 2005. 5. Urip Santoso, <i>Hukum Agraria: Kajian Komperhensif</i>, Kencana, Jakarta, 2012 			



RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

Program Studi: Ilmu Hukum

Fakultas: Hukum

Mata Kuliah: Belajar dan Pembelajaran		HUKUM AGRARIA	Kode	101521042	SKS	2	Sem	V
Dosen Pengampu:								
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK):		(C2) Mahasiswa mampu menguraikan pengertian, ruang lingkup hukum agraria, dan sejarah hukum agraria nasional dan melaksanakan mengenai Hukum Agraria.						
1	2	3	4	5	6	7		
Minggu ke-	Kemampuan Akhir tiap tahapan pembelajaran (Sub-CPMK)	Bahan Kajian/Pokok Bahasan	Metode Pembelajaran	Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian		
						Kriteria & Indikator	Bobot (%)	
1	Mahasiswa dapat menjelaskan pengertian hukum agraria dalam arti luas dan sempit, pokok-pokok yang diatur dalam hukum agraria serta pembagian hukum agraria	<ul style="list-style-type: none"> • Membahas RPS • Tujuan, Pengertian Hukum Agraria Dalam Arti Luas Dan Sempit • Pokok-Pokok Yang Diatur Dalam Hukum Agraria 	<i>Cooperative Learning:</i> Menggunakan media daring Zoom.	2x50 Menit	Diskusi dan Pembuatan Tugas	Tes tertulis & Partisipasi		

		<ul style="list-style-type: none"> • Pembagian Hukum Agraria 					
2	Mahasiswa dapat menjelaskan pengertian Sejarah Hukum Agraria di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • Sejarah Hukum Agraria di Indonesia 	<i>Cooperative Learning :</i> Menggunakan media daring Google Classroom.	2x50 Menit	Diskusi dan Pembuatan Tugas	Tes tertulis & Partisipasi	
3-4	Mahasiswa mampu menelaah Hukum Tanah Nasional (Hukum Tanah Baru), Pembentukan UUPA dan Perkembangan Hukum Tanah di Indonesia, Fungsi UUPA, Tujuan UUPA, Hubungan Fungsional UUPA sebagai Hukum Tanah Nasional, Konsepsi Hukum Tanah Nasional	<ul style="list-style-type: none"> • Hukum Tanah Nasional (Hukum Tanah Baru) • Pembentukan UUPA dan Perkembangan Hukum Tanah di Indonesia • Fungsi UUPA dan Tujuan UUPA • Hubungan Fungsional UUPA sebagai Hukum Tanah Nasional • Konsepsi Hukum Tanah Nasional 	<i>Cooperative Learning :</i> Menggunakan media daring Google Classroom.	2x50 Menit	Diskusi dan Pembuatan Tugas	Tes tertulis & Partisipasi	
5	Mahasiswa mampu menyimpulkan mengenai Perkembangan Hukum Agraria menuju Unifikasi Hukum dengan kelompoknya	<ul style="list-style-type: none"> • Perkembangan Hukum Agraria menuju Unifikasi Hukum dengan kelompoknya 	<i>Cooperative Learning :</i> Menggunakan media daring	2x50 Menit	Diskusi dan Pembuatan Tugas	Tes tertulis & Partisipasi	

			Google Classroom.				
6	Mahasiswa mampu menguraikan tentang Hak Penguasaan atas Tanah Menurut Hukum Tanah Nasional	Hak Penguasaan atas Tanah Menurut Hukum Tanah Nasional : <ul style="list-style-type: none"> • Pengertian • Macam Hak Penguasaan atas Tanah • Uraian Hak atas Tanah 	<i>Cooperative Learning</i> : Menggunakan media daring Google Classroom.	2x50 Menit	Diskusi dan Pembuatan Tugas	Tes tertulis & Partisipasi	
7	Mahasiswa mampu menyimpulkan mengenai isi yang terkandung di dalam Hukum Agraria Nasional beserta Asas-asasnya	<ul style="list-style-type: none"> • Hukum Agraria Nasional beserta Asas-asasnya 	<i>Small Group Discussion</i> : Menggunakan media daring Zoom.	2x50 Menit	Diskusi, Presentasi, dan Pembuatan Tugas	Tes tertulis & Partisipasi	
8	UTS						
9-11	Mahasiswa mampu untuk mengidentifikasi Hubungan negara dengan tanah, Kewenangan Negara mengatur atas tanah	<ul style="list-style-type: none"> • Hubungan negara dengan tanah • Kewenangan Negara mengatur atas tanah. atau mengersari. 	<i>Cooperative Learning</i> : Menggunakan media daring Google Classroom.	2x50 Menit	Diskusi dan Pembuatan Tugas	Tes tertulis & Partisipasi	
12	Mahasiswa mampu menelaah Hak Atas Tanah di Indonesia Hak Milik ,	<ul style="list-style-type: none"> • Hak Atas Tanah di Indonesia • Hak Milik • Hak Guna Usaha 	<i>Cooperative Learning</i> :	2x50 Menit	Diskusi dan Pembuatan Tugas	Tes tertulis & Partisipasi	

	HakGuna Usaha, Hak Guna Bangunan Hak Pakai	<ul style="list-style-type: none"> • Hak Guna Bangunan • Hak Pakai 	Menggunakan media daring Google Classroom.				
13	Mampu menjelaskan pendaftaran hak atas tanah, Obyek dan system pendaftaran tanah	<ul style="list-style-type: none"> • Pendaftaran hak atas tanah • Obyek dan system pendaftaran tanah 	<i>Small Group Discussion :</i> Menggunakan media daring Google Classroom.	2x50 Menit	Diskusi dan Pembuatan Tugas	Tes tertulis & Partisipasi	
14-15	Mahasiswa mampu menganalisa dan menyimpulkan Penggunaan dan pemeliharaan data tanah	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan dan pemeliharaan data tanah 	<i>Small Group Discussion:</i> Menggunakan media daring Zoom.	2x50 Menit	Diskusi dan Pembuatan Tugas	Tes tertulis & Partisipasi	
16	UAS						
Daftar Referensi:		<ol style="list-style-type: none"> 1. Mertokusumo, Sudikno, <i>Perundang-undangan Agraria Indonesia</i>, Edisi Kedua Cetakan Perdana, Yogyakarta, Penerbit Liberty, 1988. 2. Parlindungan, A.P., <i>Hak Pengelolaan Menurut Sistem U.U.P.A (Undang-undang Pokok Agraria)</i>, Bandung, CV. Mandar Maju, 1989. 3. Maria SW Sumardjono, <i>Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi & Implementasi</i>, Kompas, Jakarta, 2005. 4. Harsono, Boedi, <i>Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya</i>, Cetakan Kesepuluh (Edisi Revisi), Jakarta, Djambatan, 2005. 5. Urip Santoso, <i>Hukum Agraria: Kajian Komperhensif</i>, Kencana, Jakarta, 2012 					